BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih adanya perubahan-perubahan dalam proses penyidikan terutama dalam ilmu kriminalistik. “Di Indonesia perkembangan ilmu kriminalistik belum mencapai tarap yang mantap. Masih banyak kelemahan-kelemahannya. Menurut “buku Tangan Kriminalistik” dari Kepolisian R.I. Kelemahan-kelemahan itu tercatat antara lain sebagai berikut:

1. Instansi Sipil gagal dalam usahanya untuk mendapatkan keterangan dari orang-orang yang bersangkutan.
2. Ujian-Ujian yang resmi untuk memperoleh kesarjanaan yang memenuhi syarat dalam bidang ini belum ada.
3. Perhatikan khusus terhadap bidang ilmu kepolisian ini masih kurang.
4. Bacaan-bacaan khusus untuk pengetahuan ini dalam bahasa Nasional yang tersusun secara sistematis tidak ada.
5. Latar belakang dari pengarang buku-buku perihal yang ada, adanya tidak menentu dan mungkin kurang memiliki pengalaman yang praktis dalam bidang pengusutan perkara.

6. Adanya ahli-ahli, dan tenaga penyidik yang dalam pengusutan perkara, mampu mengadakan perkiraan yang tepat untuk kunci-kunci persoalan yang luas masih amat kurang."[1]

Dilihat dari kelemahan kelemahan di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terutama dalam hal penyidikan ada beberapa yang belum sesuai dengan ilmunya. Dimana hubungan antara penyidikan dan ilmu kriminalistik belum saling ketergantungan, untuk menemukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, perlu adanya hubungan antara ilmu kriminalistik dengan proses penyidikan.

"Pengertian kriminalistik adalah suatu pengetahuan yang mengajarkan tentang teknik dan taktik kejahatan dan penyidikan terhadap penjahatnya dengan mempergunakan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya."[2] Kriminalistik atau ilmu penyidikan kejahatan itu merupakan suatu pengetahuan pengalaman yang mengumpulkan data dari segala macam peristiwa atau kejadian, cara-cara yang digunakan oleh para penjahat, adat kebiasaan dan motip-motipnya dalam melakukan kejahatan."[3]

Tidak hanya menentukan, kriminalistik berperan dalam menjawab sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku, disinilah penyidik menggunakan ilmu kriminalistik dalam penyidikan. selain itu penyidikan telah diatur dalam undang-undang, sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor 8 Tahun 1981. Dari undang-undang tersebut penegak hukum dapat berpedoman dalam melakukan penyidikannya.

---

[1] R. Soesilo, 1976, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Bogor: PT Karya Nusantara, Hal. 2-3
[2] Ibid, hal. 3
[3] Ibid, hal. 4

"Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

> *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Bahwa yang dimaksud dalam penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi."[4]

Oleh karena itu, penyidikan dilakukan untuk menuntukan suatu perbuatan, suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, disinilah tugas dari penegak hukum menentukan kejahatan tersebut. Penyidikan dilakukan oleh penegak hukum yang telah di beri wewenang dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai penyidik.

"Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya."[5] Aparat penyidik berdasarkan KUHAP secara garis besar pada saat ini ditentukan:

1. Berdasarkan KUHAP
2. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

---

[4] Hartono, 2010, *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progesif*, Jakarta: Sinar grafika, hal . 32

[5] Ibid, hal. 33

berdasarkan KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) pada Pasal 6 ayat (1) tercantum:

"penyidik adalah:

a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang."

"Selanjutnya oleh Pasal 6 ayat (2) KUHAP dicantumkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi "penyidik" diatur oleh peraturan pemerintah (PP). Atas kuasa Pasal 6 ayat (2) maka telah diterbitkan PP nomor 27 tahun 1983, yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3."[6]

"Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).[7] Sifat dasar dalam penyidikan adalah "*mencari kebenaran materiil"* kebenaran materil itu suatu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Ini lain daripada yang disebut "*kebenaran formil"* yang biasa dicari dalam perkara perdata, kebenaran ini adalah suatu kebenaran menurut formalitas."[8] "Kewajiban pertama-tama dalam penyidikan perkara kriminil adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ihwal, data dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta-fakta itulah kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang telah terjadi."[9]

---

[6] Laden Marpaung, 2008, *Proses penanganan Perkara Pidana (penyidikan dan penyelidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 73-74
[7] Ibid, Hal 80
[8] Op. Cit, R. Soesilo, Hal. 9
[9] Ibid, Hal. 10

"Dalam menjawab suatu tindakan kejahatan, penyidikan dibantu oleh ilmu kriminalistik. Dalam hal ini ilmu kriminalistik terdiri dari:

1. Pelaksanaan tindakan pertama dalam tempat kejadian perkara
2. Pengolahan tempat kejadian perkara
3. Kemungkinan yang ada dalam tempat kejadian perkara

Betapa pentingya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum yang adil, dapat kita lihat dalam hubungannya dengan ketentuan ketentuan dalam perundang-undangan mengenai dasar-dasar hukum tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan perkara."[10] "Adapun kesalahan-kesalahan itu secara terperinci dapat disebutkan seperti dibawah ini:

1. Mengabaikan sebuah benda yang dianggapnya tidak berguna bagi pembuktian.
2. Menyelesaikan pemeriksaan perkara terlalu mengejar pada pengakuan tersangka, sehingga mengakibatkan bukti-bukti yang lain.
3. Menambah detail-detail yang sebetulya tidak terdapat dalam kejadian yang asli.
4. Menggantikan atau memalsukan detail atau fakta yang diabaikan dengan detail atau fakta lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kejadian yang asli.
5. Waktu menguraikan kembali detail-detail kejadian tidak teratur, meloncat-loncat, sehingga ceriteranya menjadi berlainan dari apa yang sebenarnya telah terjadi.

[10] Ibid, hal 15

6. Perhatian waktu menyidik hanya ditujukan pada salah satu bagian saja, sedangkan bagian lain diabaikan.
7. Kata-kata yang dipergunakan untuk menguraikan kejadian di tempat kejahatan kurang tepat memilihya, sehingga dapat menimbulkan salah paham.
8. Menyebutkan detail-detail atau fakta-fakta yang tidak komplit."[11]

"Tempat kejadian perkara, disingkat T.K.P sering juga disebut: "tempat kejahatan" (Inggris : Scene crime, Belanda: Plaats de misdrijfs), yaitu semua tempat kejadian peristiwa, baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa yang lazim menjadi urusan polisi. Tempat kejahatan merupakan sumber pertama untuk memperoleh bukti-bukti guna penyidikan perkara lebih lanjut. Tergantung dari keadaan tempat peristiwa itu terjadi atau tergantung pada kondisi dan situasi setempat."[12]

"Pasal 188 KUHAP yang pada ayat (1) memuat ketentuan memuat ketentuan sebagai berikut:

> "*petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain mauoun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakanbahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya"*[13]

"Hukum Acara Pidana tidak mempersoalkan bagaimana menghadapi saksi-saksi yang membohong, membangkang, dan sebagainya, sehingga diperlakukan suatu teknik pemeriksaan agar seorang pemeriksa akan

[11] Ibid hal 14
[12] Ibid. Hal 18
[13] Op. Cit, Laden Marpaung, hal .92

memiliki suatu keyakinan bahwa pengakuan yang dapat menyingkapkan kebenaran."[14]

"Setelah pengolahan pada tempat kejadian perkara, dapat ditentukan lagi dalam pengolahan bekas bekas, yang terdiri dari:

1. identipikasi atau pengenalan
2. mengenai barang barang
3. mengenai orang yang dicari
4. Tentang perlakuan terhadap bekas-bekas bukti yang dikemukakan di tempat kejadian perkara.
5. Bekas bekas psikis (saksi hidup)
6. Bekas-bekas (bukti-bukti)."[15]

Kepolisian negara Republik Indonesia atau biasa disebut sebagai Polri, "sejak 1 April 1999 Polri dipisahkan dari ABRI. Selanjutnya melalui Kepres No. 89/2000, sejak 1 Juli 2000 Polri ditempatkan langsung di bawah Presiden. Kepres tersebut kemudian dikukuhkan menjadi Tap MPR No. VII/2000 yang menempatkan Polri berada di bawah Presiden. Terakhir dikukuhkan dengan UU Polri No. 2/2002. Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, polisi mutlak memiliki kemandirian agar bebas dari intervensi kekuasaan ekstra yudisiil."[16]

"Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada Pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah

[14] Gerson W. Bawengan, 1977, penyidikan perkara pidana dan teknik interogasi, Jakarta, PT. Pradnya, hal. 48
[15] Op. Cit, R. Soesilo, Hal. VII
[16] Ida Bagus Kade Denandra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Lex Crimen, No.4, Oktober-Desember 2012, Hal. 51, diakses pada selasa 03 September 2019 pukul 10.03 WIB

dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana."[17]

"Namun sebagaimana kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Wasekjen Partai demokrat, Andi Arif tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Hal tersebut merujuk pedoman Surat Edaran Nomor SE/01/II/Bareskrim tentang petunjuk rehab pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. "Terhadap tersangka pengguna narkotika yang tertangkap tangan menggunakan urin positif sedangkan tidak ada barang bukti di tersangka maka tidak dilakukan penyidikan namun dilakukan interogasi," ujar Iqbal di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (6/3/2019)."[18]

Dari contoh kasus di atas, seharusnya penyidik dalam melakukan penyidikan harus sesuai dengan tugas pokok yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, serta teori dalam ilmu kriminalistik dalam melakukan penyidikan, tidak memandang apapun itu profesinya apabila melakukan kesalahan dan pelanggaran harus sesuai dengan prosedur dalam penyidikan untuk membuktikan apakah tersangka memang melakukan atau tidak.

---

[17] Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*, Jurnal Kriminologi Indonesia, No.III, Desember 2010, Hal. 236, diakses pada selasa 03 September 2019 pukul 10.03 WIB

[18] Vincentius Jyestha, 6 Maret 2019, 19.08 WIB : Kasus Narkoba Andi Arif Tidak dilanjutkan ke Penyidikan, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/06/kasus-narkoba-andi-arief-tidak-dilanjutkan-ke-penyidikan, diakses pada Selasa 03 September 2019, pukul 23:21 WIB.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang kemudian akan ditulis dalam skripsi dengan judul **FUNGSI KRIMINALISTIK DALAM PROSES PENEGAKAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI KARANGANYAR (Studi Kasus Di Polres Karanganyar)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi Ilmu Kriminalistik dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik?
2. Bagaimanakah ilmu kriminalistik menjawab kasus narkoba dalam penyidikan?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Mengetahui bagaimana ilmu kriminalistik membantu dalam penyidikan
   b. Mengetahui bagaimana cara yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan terutama dalam hal kasus narkoba.
2. Manfaat Penelitian
   a. Secara Teoritis

      Memberikan pengetahuan kepada penulis dalam memahami ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai fungsi

ilmu kriminalistik dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia (Studi kasus Polres Karanganyar)

b. Secara Praktis

1. Memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat dalam wawasan ilmu pengetahuan khusunya dalam bidang Hukum Pidana.
2. Memberikan masukan kepada penyidik dalam melaksanakan penyidikan ditinjau dari ilmu kriminalistik yang sesuai dengan Tindak Pidana.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi maka dibuatlah suatu kerangka pemikiran fungsi kriminalistik dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia (studi kasus polres karanganyar), kerangka pemikiran sebagai berikut:

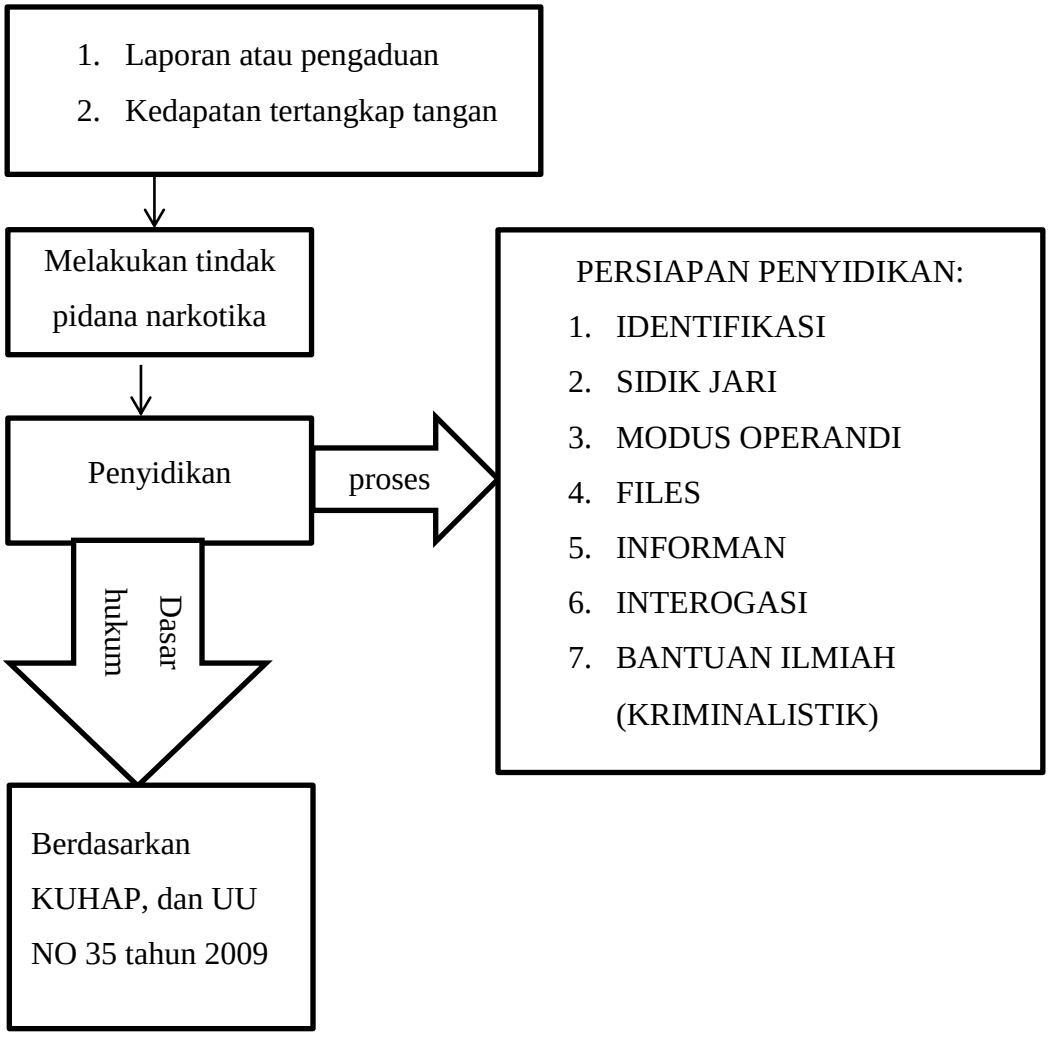

Penjelasannya:

Dalam kaitannya laporan terkait kasus narkoba terdapat suatu upaya penyidikan, "Berbicara mengenai penyidikan dalam naskah ini adalah tak lain daripada membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran. Orang Inggeris lazim menyebut dengan istilah "Criminal investigation" dan dapatlah kita telaah apa yang dimaksud dengan itu sebagaimana diulas dalam encyclopaedia Britanica buku 12 halaman 476 yang sarinya adalah sebagai berikut: "Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahanyang telah dilakukannya"[19]

"Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut:

> *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang iniuntuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."*[20]

Mengenai proses penyidikan perlu adanya suatu persiapan, "Dalam hal penyidikan tersebut dapat dibantu dengan ilmu kriminalistik, untuk membuktikan apakah penyidik dalam melakukan tugasnya sudah sesuai berdasarkan KUHAP maupun UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini proses yang dilakukan meliputi teknik dan taktik dalam penyidikan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kasus narkotika. Selain itu, Di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang

[19] Op.Cit, Gerson W. Bawengan, hal 11
[20] Op.Cit, Hartono, hal 32

kepolisian dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang rumusannya "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum."[21]

Dalam melaksanakan penyidikan Kepolisian membutuhkan suatu persiapan seperti Identifikasi, Sidik jari, Modus operandi (cara kerja), Files, Informan, Interogasi, Bantuan Ilmiah (Kriminalistik). Untuk mendapatkan keterangan maupun jalan keluar selama proses penegakan hukum berlangsung, supaya tidak menjadikan suatu tindak pidana di biarkan begitu saja.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisinya. "Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut".[22] Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan sebagai berikut :

---

[21] Op.Cit, Ida Bagus Kade Denandra, Hal. 54

[22] Khudzulifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadyah University Press, hal 1.

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan merupakan suatu pola pemikiran yang ada dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah suatu penelitian hukum yang berguna untuk memadukan antara yuridis (dasar hukum) dengan empiris (peristiwa hukum yang nyata) terhadap bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dimana dalam penelitian ini penulis meneliti dalam hal hasil wawancara kepolisian yang menyangkut dengan judul skripsi dalam penelitian ini apakah sesuai antara Undang-Undang yang mengaturnya dengan fakta dilapangan selama ini.

2. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, akurat terhadap objek yang akan diteliti.[23]

3. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini berlokasi pada Kepolisian Resor Karanganyar. Adapun pertimbangan di pilihnya wilayah tersebut karena sesuai dengan studi kasus dalam judul skripsi yang akan dibuat.

[23] Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 35

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung. Dimana data primer dari penelitian ini adalah data dari hasil wawancara kepada penyidik kepolisian terkait permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

"Data sekunder diantaranya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitain yang berwujud laporan."[24] Adapun bahan-bahan yang relevan sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer yang berkaitan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan :
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
   c) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP);
   d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
   e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[24] Amirudin dan H. Zaenal Askin, 2004, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Garfindo Persada, hal 30.

2) Bahan hukum sekunder

Data yang diperoleh untuk mendukun bahan hukum primer, antara lain buku-buku teks, artikel-artikel ilmiah terkait Penyidikan dan Ilmu Kriminalistik serta, jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

"Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan untuk mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain kamus (hukum) dan ensiklopedia".[25]

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

"Studi kepustakaan, adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Semua yang ada di atas tersebut dipakai sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian".[26]

b. Wawancara

"Wawancara, adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian secara lisan dengan cara bertatap muka secara langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-

[25] *Ibid*, hal. 32.
[26] *Op.Cit.*, Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, hal. 32.

keterangan penting dari masalah yang diteliti".[27] Dimana dalam wawancara ini penulis memberikan beberapa pertanyaan terkait obyek yang diteliti untuk dijadikan data hasil penelitian. Adapun tempat wawancara pada penelitian ini adalah di Kepolisian Resort Karanganyar.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis secara kualitatif. "Analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengintrepetasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan".[28] Jadi akan ditarik kesimpulan, apakah proses penegakan yang dilakukan sudah sesuai atau belum menurut undang-undang yang mengaturnya.

[27] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, hal. 81.
[28] Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosyda Karya, hal. 4.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam melakukan pembahasan, dan penjabaran isi dalam penelitian ini, maka penulis dalam menyusun sistematika skripsi dengan penulisan sebagai berikut :

Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Tinjauan Pustaka, menguraikan kajian teori mengenai : tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan umum tentang Penyidikan, tinjauan umum tentang Ilmu Kriminalistik, Tinjauan Umum tentang Narkoba.

Hasil Penelitian dan Pembahasan. Didalam penulisan penelitian ini menjelasakan dan menjabarkan deskripsi objek penelitian, yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dilihat dari (perspektif) ilmu kriminalistik.

Penutup. Menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil suatu penelitian dan merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian dan pembahasan.